



PUTUSAN

Nomor 69/PID. SUS/2024/PT SBY

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Riski Nurbangkit Jaya Alias Bungkik Bin Heriono;
Tempat lahir : Blitar;
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 04 maret 2000;
Jenis kelamin : Laki - Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Centong RT.04, RW. 09, Desa Sawentar, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah / penatapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 08 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
8. Penetapan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 06 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 05 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Januari 2024 Nomor 69 / PID.SUS / 2024 / PT.SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Nopember 2023 Nomor 324 / Pid.Sus / 2023 / PN Blt, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Blitar dengan surat dakwaan tertanggal 02 Oktober 2023 No. Reg. Perk : PDM – 161 / Blitar / 10 2023/ berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



Bahwa ia Terdakwa **RISKI NURBANGKIT JAYA** alias **BUNGKIK Bin HERIONO** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jalan Legundi, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi M. JONI INDRASAH dan Saksi JOHAN BAGUS. S Anggota dari Satnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman didaerah Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya dilakukan Penyelidikan dan dari Penyelidikan terserbut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib bertempat disebuah warung yang ada di Jl. Legundi, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar Saksi dan Tim berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi M. JONI INDRASAH melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan didalam Kopyah warna hitam yang Tengah Terdakwa pakai barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi Sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan diakui oleh Terdakwa jika barang berupa sabu-sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi lewat Hand Phone oleh seseorang yang mengaku bernama ANDINI (DPO) yang ingin memesan Sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



kepada Terdakwa, oleh Terdakwa dijawab akan diupayakan, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. RENDRA (DPO) untuk menanyakan tentang sabu-sabu tersebut, ada atau tidak, dan dijawab ada, kemudian Sdr. RENDRA menyuruh Terdakwa untuk mentrasfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut ke Rekening Bank BCA No. 3170741187 An. DIDIK IRAWAN, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. ANDINI dan menyuruh untuk mentrasfer uang pembelian sabu-sabu ke Nomer Rekening tersebut, setelah ditransfer Sdri. ANDINI mengirimkan bukti Transfer kepada Terdakwa, setelah itu Bukti Transfer tersebut dikirim ke Sdr. RENDRA, selanjutnya Sdr. RENDRA mengirim Peta tempat meranjau Sabu-sabu yang dipesan tersebut kepada Terdakwa;

- Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju ketempat ranjau sabu-sabu sesuai dengan Peta yang diberikan oleh Sdr. RENDRA yaitu di Ds. Bajang, Kec. Talun, Kab. Blitar, setiba ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkusan plastic klip berisi sabu-sabu yang ditaruh dibawah sebuah batu yang ada dipinggir jalan, selanjutnya Sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang lalu disembunyikan dikopiyah / Peci warna hitam miliknya:

- Bahwa sekitar jam 18.00 wib Terdakwa menghubungi Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT dengan maksud Terdakwa minta tolong untuk diantar ke Kota Blitar, supaya Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT mau mengantar Terdakwa, Terdakwa bilang jika Terdakwa mau menemui pacarnya dan Terdakwa menjanjikan pada Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT akan dibelikan rokok dan uang bensin, tanpa curiga Sdr. SASMITO

Halaman 4 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



BUDI UTOMO al MIDUT menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Nopol. AG-2858-PAE milik Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT, sebelum sampai pada tujuan Terdakwa dan Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT mampir disebuah warung yang ada di Jl. Legundi, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar untuk minum Es, saat berada diwarung tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas;

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. RENDRA tersebut sudah 2 (dua) kali yang pertama pada bulan April 2023 dan kedua pada tanggal 31 Mei 2023;

- Bahwa Terdakwa sengaja menjadi perantara peredaran sabu-sabu antara Sdr. REDRA dan Sdri. ANDINI tersebut dikarenakan Sdri. ANDINI adalah teman Terdakwa dan sebagai perantara tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan baik itu berupa sabu-sabu maupun berupa uang;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Penggadaian Blitar diperoleh hasil bersih dengan berat 0,31 gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram untuk pemeriksaan di Labfor, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan berat 0,29 gram;

- Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan sabu sabu dengan cara membeli pada Sdr. RENDRA yang kemudian akan diserahkan pada Sdri. ANDINI tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dan Terdakwa juga bukanlah seorang dokter atau petugas dari Rumah Sakit, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan peraturan yang ada;

Halaman 5 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



- Bahwa Terdakwa mengerti jika membeli atau menjadi perantara jual beli sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 04692/NNF/ 2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. RENDY DWIMARTA CAHYA, ST dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 11068 /2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **RISKI NURBANGKIT JAYA al BUNGKIK bin HERIONO** pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 wib atau diwaktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Jl. Legundi, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Saksi M. JONI INDRASAH dan Saksi JOHAN BAGUS. S Anggota dari Satnarkoba Polres Blitar Kota mendapat informasi dari Masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika Golongan I bukan tanaman didaerah Sananwetan, Kota Blitar, selanjutnya



dilakukan Penyelidikan, dan dari Penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib bertempat disebuah warung yang ada di Jalan Legundi, Keluarga Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar saksi dan tim berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi M. JONI INDRASAH melakukan penggeledahan atas diri Terdakwa dan ditemukan didalam Kopyah warna hitam yang Terdakwa kenakan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram dan diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, Terdakwa menerangkan awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dihubungi lewat Hand Phone oleh seseorang yang mengaku bernama ANDINI (DPO) yang ingin memesan sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, oleh Terdakwa dijawab akan diupayakan, selanjutnya sekitar jam 14.30 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. RENDRA (DPO) untuk menanyakan tentang sabu-sabu tersebut, ada atau tidak, dan dijawab ada, kemudian Sdr. RENDRA menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut ke Rekening Bank BCA No. 3170741187 An. DIDIK IRAWAN, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. ANDINI dan menyuruh untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke Nomer Rekening tersebut, setelah ditransfer Sdri. ANDINI mengirimkan bukti Transfer kepada Terdakwa, setelah itu Bukti Transfer tersebut dikirim ke Sdr. RENDRA, selanjutnya Sdr. RENDRA mengirim Peta tempat meranjau sabu-sabu kepada Terdakwa;

Halaman 7 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



- Selanjutnya sekitar jam 16.00 Wib Terdakwa pergi menuju ketempat ranjau sabu-sabu sesuai dengan Peta yang diberikan yaitu di Desa Bajang, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, setiba ditempat tersebut Terdakwa menemukan bungkus plastic klip berisi sabu-sabu yang ditaruh dibawah sebuah batu yang ada dipinggir jalan, kemudian sabu-sabu tersebut Terdakwa bawa pulang dan sabu-sabu tersebut disembunyikan dikopiyah / Peci warna hitam miliknya;
- Bahwa sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. SASMITO BUDI UTOMO Alias MIDUT dengan maksud minta tolong untuk diantar ke Kota Blitar untuk menemui pacarnya dan Terdakwa menjanjikan pada Sdr. SASMITO BUDI UTOMO Alias MIDUT akan dibelikan rokok dan uang bensin, tanpa curiga Sdr. SASMITO BUDI UTOMO Alias MIDUT menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. SASMITO BUDI UTOMO Alias MIDUT berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Nopol. AG-2858-PAE milik Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT, sebelum sampai pada tujuan Terdakwa dan Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT mampir disebuah warung yang ada di Jalan Legundi, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar untuk minum Es, saat berada diwarung tersebut Terdakwa diamankan oleh Petugas dan Terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, membawa dan menyimpan 1 (satu) klip sabu-sabu dengan berat bersih 0,31 gram yang tidak memiliki ijin atau resep dokter;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor Pengadaian Blitar diperoleh hasil bersih dengan berat 0,31 gram, selanjutnya disisihkan seberat 0,02 gram

Halaman 8 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



untuk pemeriksaan di Labfor, sehingga barang bukti yang diajukan dipersidangan dengan berat 0,29 gram;

- Bahwa Terdakwa mengerti jika memiliki, membawa atau menguasai sabu-sabu tanpa ijin tersebut dilarang, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB- 04692/NNF/ 2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh: Sdr. IMAM MUKTI. S.Si, Apt, M. Si, Sdr. RENDY DWIMARTA CAHYA, ST dan Sdri. TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Bahwa barang bukti dengan nomer : 11068 /2023/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar tertanggal 14 Nopember 2023 Nomor Reg. Perk. PDM - 161 / Blitar / 11 / 2023, telah mengajukan tuntutan pidana kepada Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RISKI NURBANGKIT JAYA al BUNGKIK bin HERIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Pertama yaitu: melakukan Tindak Pidana "Memiliki, menguasai dan membawa Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama: 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah Kopyah/Peci warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiommi warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Nopol. AG-2858-PAE, dikembalikan pada Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT;

4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Nopember 2023 Nomor 324 / Pid.Sus / 2023 / PN.Blit, telah menjatuhkan *putusan akhir* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI NURBANGKIT JAYA al BUNGKIK Bin HERIONO**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,45 gram, 1 (satu) buah plastik warna merah, 1 (satu) buah Kopyah / Peci warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna putih dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Nopol. AG-2858-PAE, dikembalikan pada Sdr. SASMITO BUDI UTOMO al MIDUT;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Blitar, bahwa pada tanggal **06 Desember 2023** Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Nopember 2023 Nomor 324 / Pid.Sus / 2023 / PN.Blt, dan relaas adanya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Desember 2023 tersebut sebagaimana mestinya;
2. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 12 Desember 2023 dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Desember 2023 tersebut sebagaimana mestinya;
3. Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Blitar, menerangkan bahwa pada tanggal 06 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan

Halaman 11 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding yang diajukan oleh **Penuntut Umum** telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 07 Desember 2023, yang pada intinya antara lain:

- Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa sangat rendah dan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- Bahwa dengan banyaknya kasus narkoba, baik peredaran, kepemilikan maupun penyalahgunaan Narkoba, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa setimpal sehingga ada rasa / efek jera;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan Penuntut Umum, tidak terdapat hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena telah di pertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan menerapkan ketentuan – ketentuan SEMA Nomor 4 tahun 2010 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, memori banding dari Penuntut Umum, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Nopember 2023 Nomor : 324 / Pid.Sus / 2023 / PN.Blit, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar

Halaman 12 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



karena telah mempertimbangkan semua unsur – unsur dakwaan Penuntut Umum, yang dihubungkan pula dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, dan karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat banding, dan karena itu pula memori banding dari Penuntut Umum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Nopember 2023 Nomor : 324 / Pid.Sus / 2023 / PN.Blt, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus untuk dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari **Penuntut Umum** ;
2. **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 30 Nopember 2023 Nomor : 324 / Pid.Sus / 2023 / PN.Blt, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2 500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **07 Februari 2024** oleh kami **Permadi Widhiyatno, SH. MHum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Achmad Subaidi SH.,MH.** dan **Suhartanto, SH. MH.** masing – masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Kutsiyah, SH. MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Achmad Subaidi, SH. MH.

TTD

Suhartanto, SH. MH.

TTD

Permadi Widhiyatno, SH., MHum

Panitera Pengganti

TTD

Kutsiyah, SH. MH.

Halaman 14 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 Putusan Nomor 69/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)